



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:

Devita Marcela Andayani, Tempat Lahir : Atambua, 11-12-2003, umur ± 19 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Haliulun, Rt/Rw : 008/003, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pelajar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Melkias Takoy, SH, Advokat yang beralamat di Jln. R.A. Kartini No.09/RT.007/RW.003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Register: 142/HK.02/SK/XI/2022/PN Atb, tertanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;

Telah, mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor :123/Pdt.P/2022/PN.Atb pada tanggal 8 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke I dari pasangan suami istri **Urbanus Tanaem** dan **Susana Yumina Banunaek**;
2. Bahwa penulisan nama pemohon pada Kartu Keluarga tertulis : DEVITA MARCELA **ARDYANI** (tanpa marga) dan penulisan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DispendukCapil Kabupaten Belu tertulis **DEVITA MARCELA ANDYANI** (tanpa Marga);

Hal 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Atb



3. Bahwa oleh karena itu, melalui permohonan ini pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama sekaligus penambahan marga pada nama tersebut yaitu pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi **DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM** disesuaikan dengan Surat Permandian, Surat Sisi gereja serta Ijasah SD, SMP, SMA;
4. Bahwa perbaikan penulisan Nama sebagaimana tersebut diatas diajukan ke Kantor Pengadilam Negeri Atambua Kelas IB, selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat Legitimasi dan mempunyai Kekuatan Hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan Penulisan menjadi **Sah** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Atambua dapat dijadikan Dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan yang diperlukan bagi Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk memanggil Pemohon mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama pada Kartu Keluarga yaitu DEVITA MARCELA ARDAYANI menjadi : **DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM.**
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama pada Akte Kelahiran yaitu DEVITA MARCELA ANDAYANI menjadi : **DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM.**
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah menerima Penetapan ini membuat catatan pada Register Pencatatan Sipil Pemohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

Hal 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu keluarga No: 5304122802120002 atas nama kepala keluarga urbanus Tanaem, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.705/PKD/DPP/II/2008 atas nama DEVITA MACELA ANDAYANI, tertanggal 15 Pebruari 208, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama Devita Marcela Andayani Tanaem, tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Devita Marcela Andayani Tanaem, tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama Devita Marcela Andayani Tanaem, tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Yoksan Kans Baitanu dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Urbanus Tanaem dan Ibu bernama Susana Yumima Banunaek;
 - Bahwa tujuan Pemohon yakni untuk perbaikan nama sekaligus penambahan marga pada nama Devita Marcela Andayani (tanpa marga) dan penulisan pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Belu yang tertulis Devita Marcela Ardayani (tanpa marga) tersebut yaitu pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran menjadi Devita Marcela Andayani Tanaem disesuaikan dengan Ijasah SD, Ijasah SMP dan Ijasah SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;
2. Saksi Dina Adolfin Banunaek dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Urbanus Tanaem dan Ibu bernama Susana Yumima Banunaek;
 - Bahwa tujuan Pemohon yakni untuk perbaikan nama sekaligus penambahan marga pada nama Devita Marcela Andayani (tanpa marga)

Hal 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Atb



dan penulisan pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Belu yang tertulis Devita Marcela Ardayani (tanpa marga) tersebut yaitu pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran menjadi Devita Marcela Andayani Tanaem disesuaikan dengan Ijasah SD, Ijasah SMP dan Ijasah SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 Pasal 93894;

Menimbang, bahwa dalam "Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan" : *pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**" adalah salah satu contoh perbaikan akta;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya

Hal 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Atb



untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik pemohon yakni **Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijasah** dimana satu sama lain tidak sinkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (Nama) data aktual yang lengkap data data tertib surat administrasi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa benar pada bukti surat **Ijasah** telah tertera nama pemohon dengan nama **DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM** sedangkan pada bukti surat Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama **DEVITA MARCELA ANDAYANI** dan pada Kartu Keluarga telah tertera nama pemohon dengan nama **DEVITA MARCELA ARDAYANI**, sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Atambua namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan **redaksi nama Pemohon** hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dikarenakan salah penulisan nama sebagaimana surat **Kutipan Akta Kelahiran** tertera atas nama **DEVITA MARCELA ANDAYANI** dan **Kartu Keluarga** atas nama Pemohon telah tertera nama pemohon dengan nama **DEVITA MARCELA ARDAYANI** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan **Nama Pemohon dengan nama DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM** sesuai dengan bukti surat **Ijasah Pemohon** guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi dan juga merupakan landasan hukum bagi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar menambah nama pemohon yang sebelumnya nama tersebut bernama/atas nama **DEVITA MARCELA ANDAYANI** dan ingin rubah sehingga ditulis dan dibaca menjadi **DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM** (*Vide sesuai dengan Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5,*), maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat

Hal 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Atb



mebutikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesusilaan maka permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua dan dikabulkan permohonan tersebut maka Hakim berpandangan sangatlah penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu** untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama pada Kartu Keluarga yaitu DEVITA MARCELA ARDAYANI menjadi : **DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM.**
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama pada Akte Kelahiran yaitu DEVITA MARCELA ANDAYANI menjadi : **DEVITA MARCELA ANDAYANI TANAEM.**
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah menerima Penetapan ini membuat catatan pada Register Pencatatan Sipil Pemohon..
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Junus D. Seseli, S. H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Atb, tanggal 8 November 2022 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Novad S. Manu, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novad S. Manu, S.H.

Junus D. Seseli, S. H,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000.00;
Biaya Proses/Atk	Rp60.000,00;
PNBP Panggilan	Rp10.000,00;
Redaksi	Rp10.000.00;
M e t e r a i	Rp10.000,00;
J u m l a h	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);